

Analisis Pemikiran Sayyid Sabiq terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)

Analysis Of Sayyid Sabiq Thinking On Utilization Of Girls
(Case Study in Pasir Gombang Village, North Cikarang District, Bekasi Regency)

¹Mayang Sari, ²Maman Surahman, ³Panji Adam

*1,2,3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

email: 1 mayangchika30@gmail.com, 2 mamansurahman@unisba.ac.id, 3panjiadam06@gmail.com,

Abstract: Pawn is one of the businesses that is being developed in order to increase the role of pawn in the economic field. Utilization of pawning goods according to Sayyid Sabiq is a pawn contract aimed at asking for trust and guaranteeing debt, not seeking profits and yields, people holding hock goods may not use mortgages even if permitted by people who pawn, with the aim of knowing the practice of pawning individual vehicles in the village of Pasir Gombang, North Cikarang Subdistrict, Bekasi Regency, and explaining the analysis of Sayyid Sabiq's thoughts on the use of pawn goods. The method used in this study is between library research and qualitative research field research conducted by means of descriptive analysis. Data collection techniques are carried out by interview, literature study, and observation. The results of the study concluded that: first, in the practice of individual pawning in Pasir Gombang Village, North Cikarang Subdistrict carried out directly, the pawner came to the pawn recipient's house to borrow a certain amount of money, and the collateral was used by the murtahin recipient. second, related to the analysis of Sayyid Sabiq's thinking, the use of pledged goods carried out in Pasir Gombang Village, which is not appropriate, because the repayment of debt has no time limit, interest, repayment of debt there is no written evidence only verbally, pledged goods are utilized and when the goods pawn is returned there is a damaged vehicle.

Keywords: Vehicle Pawn, Pawn Utilization and Analysis of Sayyid Sabiq's thoughts

Abstrak: Gadai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran gadai dalam bidang ekonomi, Pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq adalah akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil, maka orang yang memegang barang gadaian tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan, dengan tujuan untuk mengetahui praktik gadai kendaraan perorangan di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dan menjelaskan analisis pemikiran Sayyid Sabiq terhadap pemanfaatan barang gadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, dalam praktik gadai perorangan di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara dilakukan secara langsung, penggadai mendatangi rumah penerima gadai untuk meminjam sejumlah uang, dan barang jaminan dimanfaatkan penerima gadai (*murtahin*). *kedua*, berhubungan dengan analisis pemikiran Sayyid Sabiq, pemanfaatan terhadap barang gadai yang dilakukan di Desa Pasir Gombang, yaitu tidak sesuai, karena pelunasan utang tidak ada batas waktunya, adanya bunga, pelunasan utang tidak ada bukti secara tertulis hanya secara lisan, barang gadai dimanfaatkan dan saat barang gadai dikembalikan ada kendaraan yang rusak.

Kata Kunci: Gadai Kendaraan, Pemanfaatan Barang Gadai dan Analisis pemikiran Sayyid Sabiq

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang selalu dilakukan. Melakukan kegiatan

muamalat tentu saja tidak bisa lepas dari adanya hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak yang harus diperhatikan orang lain dan juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut

diatur dengan hukum muamalat dengan tujuan menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan dan terwujudnya kemaslahatan.¹

Rahn adalah perjanjian penyerahaan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan keamanan atas utang yang dipinjamkannya.²

Gadai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran gadai dalam bidang ekonomi. Karena gadai mempunyai kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa melakukan transaksi gadai kemudian pemanfaatan barang gadai apabila tidak merugikan masing-masing maka di bolehkan oleh syariat Islam.

Berkembangnya pegadaian saat ini membuat banyaknya gadai bermunculan yang tidak diketahui dasar hukumnya secara jelas. Salah satunya adalah adanya praktik gadai Kendaraan perseorangan di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ada masyarakat yang melakukan praktik gadai dengan menggunakan barang jaminan. Dan yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh orang yang berhutang adalah Kendaraan Mobil atau Sepeda Motor. Jadi pihak pertama (*rahin*) meminjam sejumlah uang kepada pihak kedua (*murtahin*) dengan memberikan sebuah jaminan sepeda motor kepada pihak kedua. Gadai dilakukan karena kebutuhan dengan meminjam uang

yang cepat dan untuk meyakinkan pemberi pinjaman dengan adanya jaminan kendaraan motor.³ Praktik gadai seperti ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan tidak dilakukan perjanjian secara tertulis.⁴ Dan gadai motor dilakukannya tidak jelas mengenai kapan berakhirnya waktu perjanjian. Penggadai dan penerima gadai tidak menentukan waktu barang gadai akan diambil dengan cara melunasi hutangnya. Karena kedua belah pihak sudah saling percaya dengan sikap saling tolong menolong.

Menurut Sayyid Sabiq adalah pada dasarnya pemanfaatan barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya dan memanfaatkan barang gadai tak ubahnya *qardh* dan setiap yang mengalirkan manfaat adalah riba. Riba berarti pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam,⁵ akan tetapi jika barang yang digadaikan itu berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya atau ditunggangi dan pemilik barang gadai memberi izin untuk memanfaatkan barang tersebut maka penerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai imbalan atas beban biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan *marhun* tersebut.⁶

Dalam pelaksanaan gadai ini,

³ Wawancara dengan bapak Suryono, Penerima Gadai, di Cikarang Utara tanggal 19 maret 2019, Pukul 11:00 WIB.

⁴ Wawancara dengan bapak Darman, Penggadai, di Cikarang Utara tanggal 19 maret 2019, Pukul 11:00 WIB.

⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 200.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, Marzuki dkk, Bandung: Alma Arif, 1993, hlm. 141

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 12.

² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 253.

beberapa dari pihak masyarakat mengatakan bahwa gadai dan pemanfaatan kendaraan mobil atau motor itu tidak ada kejelasan tentang hukum kehalalan dan keharaman. Kadang akad yang dilakukan itu telah sesuai dengan hukum *syara*. Tetapi di dalam pelaksanaan dari akad dan sistem yang diterapkan itu sendiri belum ditindak lanjuti dan masih terus dipertanyakan tentang hukumnya.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik meneliti penelitian tersebut. Oleh karena itu judul yang di angkat adalah “Analisis Pemikiran Sayyid Sabiq Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai” (Studi Kasus di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi).

Adapun tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai kendaraan perseorangan di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
2. Untuk mengetahui analisis pemikiran Sayyid Sabiq terhadap pemanfaatan barang gadai.

B. Landasan Teori

Dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, disamping itu *rahn* diartikan pula secara tetap, kekal dan jaminan.

Menurut Al-Buthi secara etimologi *rahn* adalah tetap dan kekal, dikatakan *maun rahinun* (air yang mengenang), *na'matun rahinatun* (yang abadi). Dikatakan pula, bahwa *rahn* berarti menahan, berdasarkan firman Allah “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya” maksudnya adalah

tertahan. *Rahn* lebih cenderung kepada arti pertama karena tertahan berarti tetap dan tidak berpindah sedikit pun.⁷

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *rahn* sebagai suatu upaya yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.⁸

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا
مَّقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

Pada umumnya aspek hukum

⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, hlm. 251.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Vol VI*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2006, hlm. 4207.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985, hlm. 71.

Islam dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

- a) Rukun gadai (*rahn*) yaitu:
 - 1) *Rahin* (yang menggadaikan) adalah orang yang telah dewasa, berakal bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
 - 2) *Murtahin* (yang menerima gadai)
 - 3) *Marhun* (barang yang digadaikan)
 - 4) *Marhun bih* (utang) *Sighat*, *Ijab* dan *Qabul*, sedangkan menurut Hanafiyah rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.¹⁰ Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *shighat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.¹¹
- b) Syarat-syarat *rahn* yaitu:
 - 1) *Rahin* dan *Murtahin* adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat.
 - 2) Syarat *Sighat* (Lafadz)
 - 3) *Marhun bih* (utang)

- 4) *Marhun* (Barang jaminan gadai)¹²

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Gadai Kendaraan Perorangan di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara

Dalam praktik gadai, akad antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) merupakan faktor yang penting dalam praktik gadai tersebut, akad atau perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan *ijab qabul* atau kesepakatan, karena akad gadai merupakan salah satu rukun gadai. Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ini, praktik gadai kendaraan mobil atau sepeda motor transaksi pemanfaatan kendaraan mobil atau sepeda motor oleh penerima gadai (*murtahin*), dalam praktik *murtahin* menggunakan kendaraan mobil atau sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-harinya.

Hasil dari praktik gadai kendaraan mobil atau sepeda motor sebagai barang gadai oleh *murtahin* tersebut hanya di manfaatkan sendiri tanpa imbalan standar kepada pihak *rahin*. Ditambah lagi dengan beban bunga yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* ketika pengembalian uang pinjaman tersebut dan tidak ada batasan waktu ketika pengembalian uang tersebut. Dari penjelasan diatas, *murtahin* telah mendapatkan keuntungan tambah dan itu termasuk riba. Mengenai praktik gadai perseorangan di Desa Pasir Gombang yang berhasil di simpulkan, dari beberapa *informan* atau *responden* dilapangan yang dapat mewakili kasus-kasus gadai adalah sebagai berikut:

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 27.

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Cet 10*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 162.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 200.

- a) Transaksi gadai yang dilakukan bapak Usin (*rahin*) yang beralamat di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan bapak Itang (*murtahin*) untuk menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu beliau dengan tujuan membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000, dengan membawa kendaraan mobilnya Avanza Silver tahun 2014 sebagai barang gadai (*marhun*), dengan alasan karena beliau untuk bayaran sekolah anaknya di SMP dan SMK, dan untuk tambahan modal usaha istrinya. Setelah itu bapak Itang meminjamkan uang kepada bapak Usin karena beliau sudah saling kenal, dalam gadai tersebut bapak Itang tidak memberikan batas waktu untuk pengembalian uang pinjaman tersebut, akan tetapi bapak Itang memberikan tambahan bunga sebesar 25% ketika uang pinjaman tersebut dilunasi yang ditentukan diawal perjanjian. Selama uang pinjaman itu belum dilunasi maka belum dikembalikan barang gadai kendaraan mobil tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* untuk keperluan sehari-harinya.¹³
- b) Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Yanto (*rahin*) yang beralamat di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan bapak Roni (*murtahin*) untuk menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu beliau dengan tujuan membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp 3.500.000, dengan membawa kendaraan sepeda motornya Honda Vario tahun 2015 sebagai barang

gadai (*marhun*), dengan alasan karena beliau membutuhkan uang itu untuk keperluan kehidupan sehari-harinya. Setelah itu bapak Roni meminjamkan uang kepada bapak Yanto. Dalam gadai ini bapak Roni tidak memberikan batas waktu untuk pengembalian uang pinjaman tersebut, akan tetapi bapak Roni memberikan uang tambahan bunga sebesar 15% ketika uang pinjaman tersebut dilunasi yang ditentukan diawal perjanjian. Selama uang pinjaman itu belum dilunasi maka belum dikembalikan barang gadai kendaraan sepeda motor tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* untuk keperluan sehari-harinya.

Dari hasil wawancara dengan *informan* diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan masyarakat menggadaikan kendaraan mobil atau kendaraan sepeda motor tersebut, untuk memenuhi keperluan kehidupan sehari-harinya yang mendesak. Tidak ada batas waktu dalam pengembalian uang tersebut akan tetapi pihak penggadai harus membayar uang tambahan bunga, dalam uang tambahan bunga kendaraan mobil sebesar 25% dan uang tambahan bunga kendaraan sepeda motor 15% ketika mengembalikan uang tersebut. Dalam praktik gadai barang gadaian kendaraan mobil atau kendaraan sepeda motor dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-harinya oleh penerima gadai (*murtahin*) dan dalam kerusakan dari barang gadaian tidak ditanggung oleh *murtahin*.

¹³ Wawancara dengan bapak Usin, *Rahin*, di Cikarang Utara tanggal 29 Juni 2019, Pukul 10:00 WIB.

Analisis Pemikiran Sayyid Sabiq Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Barang gadaian merupakan amanat yang berada di bawah kekuasaan *murtahin*, sehingga apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab. Apabila barang rusak namun bukan kecerobohan karena perbuatannya yang melampaui batas, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap barang gadai, dan utang masih tetap tanggungan *rahin*.

Islam membatalkan muamalah yang zalim ini dan Islam memberikan arah bahwa barang yang digadaikan merupakan amanah dari pemiliknya kepada penerima gadai. Dan penerima gadai tidak boleh memaksa untuk menjual barang gadaian tersebut, kecuali apabila pemberi gadai tidak mampu untuk melunaskan utangnya. Dan ketika itu terdapat manfaat dari barang gadai dimana ia bisa dijual dan dapat melunasi utang yang ada. Apabila masih tersisa uangnya, maka ia menjadi milik orang yang menggadaikan, dan apabila uang tersebut tidak dapat melunaskan utang yang ada, maka sisa utang masih menjadi tanggungan penggadai (*rahin*) untuk berkewajiban menutupi sisanya.¹⁴

Pemikiran Sayyid Sabiq terhadap pemanfaatan barang gadai:

عَقْدُ الرَّهْنِ عَقْدٌ يُقْصَدُ بِهِ
الِاسْتِثْنَاءُ وَضَمَانُ الدَّيْنِ وَكَيْسَ

الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِسْتِثْمَارُ وَالرَّبْحُ،
وَمَا دَامَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ
لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْعَيْنِ
الْمَرْهُونَةِ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ، لِأَنَّهُ
قَرَضٌ جَرَّ نَفْعًا، وَكُلُّ قَرَضٍ جَرَّ
نَفْعًا فَهُوَ رِبَا.

وَهَذَا فِي حَالِهِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الرَّهْنُ
دَابَّةً تَرْكَبُ أَوْ بَهِيمَةً تَحْلِبُ

Artinya: Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang barang gadaian tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya qardh yang mendapatkan manfaat, dan setiap bentuk qardh yang mendapatkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti ini jika borgnya bukan berbentuk binatang ternak yang bisa diambil susunya.¹⁵

Dalam persoalan ini menurut Sayyid Sabiq tidak terkait dengan adanya izin dari pihak penggadai (*rahin*), melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan dalam Islam. Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Apabila barang gadai berupa hewan ternak boleh diambil susunya karena memberi makan terhadap hewan peliharaan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12*, hlm. 156.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12*, hlm. 152.

tersebut, dan jika barang gadai berupa kendaraan mobil atau sepeda motor tidak boleh diambil manfaatnya karena termasuk riba dalam gadai kendaraan tidak ada biaya perawatannya. Dalam hal ini penerima gadai hanya menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas utang yang telah dipinjamkan sampai batas waktu utang itu lunas. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik gadai perorangan di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dilakukannya gadai secara individu satu dengan individu lainnya. Dengan penggadai mendatangi rumah penerima gadai untuk meminjam sejumlah uang kemudian dengan cara penggadai menyerahkan barang jaminan atas utang tersebut, gadai kendaraan mobil atau sepeda motor sebagai barang gadai oleh *murtahin* tersebut hanya di manfaatkan sendiri tanpa imbalan standar kepada pihak *rahin* . Ditambah lagi dengan beban bunga yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* ketika pengembalian uang pinjaman tersebut dan tidak ada batasan waktu ketika pengembalian uang tersebut.
2. Menurut Sayyid Sabiq tidak terkait dengan adanya izin dari pihak penggadai (*rahin*), melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan dalam Islam, dan

dalam praktik gadai ada salah satu pihak yang dirugikan karena ketika barang gadai dikembalikan saat utang lunas ada kendaraan yang rusak.

Saran

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian, maka penulis mengajukan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut ini:

1. Gadai merupakan saling tolong menolong bagi seluruh masyarakat, oleh karena itu perlu adanya kompromi antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam gadai. Pihak *murtahin* harus lebih hati-hati dalam mempraktikkan sistem gadai kendaraan mobil atau sepeda motor yang sesuai dengan Hukum Islam, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam dan mengetahui cara bermuamalah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam.
2. Pihak *rahin* harus lebih hati-hati dalam menggadai barang kendaraan mobil atau sepeda motor, jangan terlalu percaya kepada pihak *murtahin* mengenai keamanan barang jaminan yang ada dipihak *murtahin*. Dalam akad gadai harusnya kedua pihak, *murtahin* dan *rahin* harus jelas dalam perjanjian pelunasan hutang batas waktu kapan berakhirnya, mengenai pemanfaatan barang gadai kendaraan pihak *murtahin* harus bertanggung jawab terhadap kerusakan barang gadai. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Daftar Pustaka

- Basyir, Ahmad Azhar. (2002). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Adam, Panji. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah Cet 10*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Adam, Panji. (2008). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2006). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Vol VI*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir.
- RI, Departemen Agama. (1985). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sabiq, Sayyid. (1993). *Fiqh Sunnah jilid 12*. Alih Bahasa Oleh Kamaludin, Marzuki dkk. Bandung: Alma Arif.